



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1996**

**TENTANG
PENGHAPUSAN CABANG DINAS DAERAH TINGKAT I DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DAERAH TINGKAT I YANG BERADA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG TANGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong dan mewujudkan terselenggaranya Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II.
- b. Bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan seluruh cabang Dinas Daerah Tingkat I dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah Tingkat I yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2686).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Barat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
5. Keputusan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 8).
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.